



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA NON STRUKTURAL BALAI PENYULUHAN  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN PADA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dilapangan dan menghindari putusnya koordinasi penyuluh KB dibentuk unit kerja non struktural balai penyuluhan keluarga berencana kecamatan;
- b. bahwa unit Kerja sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kerja Non Struktural Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA NON STRUKTURAL BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang merupakan kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Padang Pariaman.
6. Unit Kerja Non Struktural Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan yang selanjutnya disebut Unit Kerja Non Struktural BPKB Kecamatan adalah unit layanan pada Dinas yang melaksanakan kegiatan fasilitasi tenaga penyuluh untuk pelayanan kepada masyarakat yang dipimpin oleh seorang koordinator yang merupakan unit kerja non sruktural balai penyuluh keluarga berencana kecamatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Padang Pariaman.
7. Penggerakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Penggerakan Program KKBPK adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi orang per orang, kelompok orang/masyarakat, komunitas, dan organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tindakan dan perbuatan sesuatu dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Kerja non Struktural BPKB Kecamatan pada Dinas.
- (2) Unit Kerja non Struktural BPKB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. BPKB Kecamatan Lubuk Alung;
- b. BPKB Kecamatan Batang Anai;
- c. BPKB Kecamatan Nan Sabaris;
- d. BPKB Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung;
- e. BPKB Kecamatan VII Koto Sungai Sarik;
- f. BPKB Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
- g. BPKB Kecamatan Lubuk Alung;
- h. BPKB Kecamatan Sungai Geringging;
- i. BPKB Kecamatan Sungai Limau;
- j. BPKB Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
- k. BPKB Kecamatan Ulakan Tapakis;
- l. BPKB Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
- m. BPKB Kecamatan Padang Sago;
- n. BPKB Kecamatan Batang Gasan;
- o. BPKB Kecamatan V Koto Timur;
- p. BPKB Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam;
- q. BPKB Kecamatan Patamuan; dan
- r. BPKB Kecamatan Enam Lingkung.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Unit Kerja Non struktural BPKB Kecamatan merupakan unsur pelaksana layanan dalam bentuk pelayanan fasilitasi kepada tenaga penyuluh Keluarga berencana.
- (2) Unit Kerja Non struktural BPKB Kecamatan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui bidang terkait.

#### Pasal 4

Unit Kerja Non struktural BPKB Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan fasilitasi tenaga penyuluh keluarga berencana dalam pelaksanaan layanan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dilapangan Tingkat Kecamatan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Kerja Non struktural BPKB Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan perencanaan program KKBPK di tingkat Kecamatan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program KKBPK di Tingkat Kecamatan;

- c. mengkoordinasikan pengorganisasian program KKBPK di Tingkat Kecamatan;
- d. mengkoordinasikan pengembangan program KKBPK di Tingkat Kecamatan;
- e. mengkoordinasikan pelaporan dan evaluasi program KKBPK di Tingkat Kecamatan; dan
- f. mengkoordinasikan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

## Bagian Kedua Struktur Organisasi

### Pasal 6

- (1) Unit Kerja Non struktural BPKB Kecamatan dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (2) Koordinator sebagai mana dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas, ditempatkan pegawai Dinas pada unit kerja non struktural BPKB kecamatan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 7

Koordinator dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

- (1) koordinator dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) koordinator dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) koordinator bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) koordinator dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) koordinator dalam melaksanakan tugasnya melaporkan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Dinas.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Kerja Non struktural BPKB Kecamatan pada Dinas sebagai berikut:

- a. belanja pegawai bagi aparatur pemerintah pusat dibebankan pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; dan/atau
- b. biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan pada anggaran dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 22 Januari 2018  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 22 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 4